BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai karya ilmiah yang membahas tentang pungutan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya adalah skripsi Tirta Kusuma¹ yang berjudul "Pengawasan penyelenggara retribusi parkir oleh dinas perhubungan komunikasi dan informasi kota serang" permasalahan yang diangkat dan diteliti pada skripsi ini adalah penelitian ini menitik beratkan pada pengawasan dan penyelenggaraan retribusi parkir tepi dijalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota serang, apakah pengawasan tersebut sudah optimal atau belum.

Selanjutnya yaitu skripsi Fatimah Sunarto² yang berjudul "Analis penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah batu bara" permasalahan yang diangkat dan diteliti pada skripsi ini adalah saudari Fatimah sunarto ingin mengetahui pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah dimana penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wista sebagai variabel bebasnya dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikatnya. Hasil yang didapat dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan

¹ Tirta Kusuma, *Pengawasan Penyelenggara Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta*, (Surakarta, Program Studi Akuntansi Syariah, IAIN Surakarta 2018), h. 38

² Fatimah Sunarto, *Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah banyumas*, (Medan, Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan 2018), h. 45

asli daerah, sedangakan penetapan tarif obyek wisata secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,

Kemudian yang terakhir adalah skripsi Hedi Purwoko ³ yang berjudul "Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta" permasalahan yang diangkat dan diteliti pada skripsi ini adalah saudara Hedi Purwoko ingin mengetahui sejauh mana peranan dinas pengelolaan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah kota Yogyakarta.

Dari peneliti sebelumnya yang masing-masing membahas *Pengawasan Penyelenggara Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Serang, Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah banyumas, Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Sedangkan peneliti kali ini membahasa tentang Pengelolaan retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota parepare. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dalam pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota parepare.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pengelolaan

1) Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efesien. Adapun prinsip-prinsip

³ Hedi Purwoko, *Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon*, (Cirebon, Program Studi Ilmu Ekonomi, IAIN Syekh Nurjati, 2017), h.36

manajemen pengelolaan ini berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dan tindakan manajemen diantaranya sebagai berikut :

1. Pembagian Kerja (Division of work)

Pernah mendengar prinsip "the right man in the right place?". Dalam praktiknya, karyawan memiliki spesialisasi dalam bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda pula satu sama lain. Tingkat keahlian yang berbeda dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan mulai dari generalis hingga spesialis, pengembangan pribadi dan profesi harus saling mendukung. Menurut Henri Fayol, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, spesialisasi tenaga kerja meningkatkan akurasi dan kecepatan mereka. Prinsip manajemen ini berlaku untuk kegiatan teknis dan manajeria di setap organisasi.⁴

2. Otoritas dan Tanggung jawab (Authority and responsibility)

Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan. Tentu saja ini dengan otoritas ini ada tanggung jawab. Menurut Henri Fayol, kuasa atau kewenangan yang menyertainya memberi manajer hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Tanggung jawab dapat ditinjau kembali dari kinerja dan oleh karena itu perlu membuat perjanjian atas otoritas yang diberikan. Dengan kata lain, otoritas dan tanggung jawab berjalan bersama dan mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

3. Disiplin

Prinsip ketiga dari 14 prinsip manajemen adalah tentang kedisiplinan. Hal ini sering menjadi bagian dari nilai inti (core) misi dan visi bentuk perilaku yang baik

⁴ Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 57

dan interaksi yang saling menghormati. Prinsip manajemen ini sangat penting dan dilihat sebagai hal yang membuat organisasi berjalan lancar.⁵

4. Kesatuan Komando (Unity of command)

Prinsip manajemen 'Unity of command' atau kesatuan komando adalah bahwa setiap karyawan harus menerima perintah dari satu manajer sehingga karyawan memiliki tanggung jawab kepada manajer tersebut. Jika tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada karyawan diberikan oleh lebih dari satu manajer, ini dapat menyebabkan kebingungan yang dapat menyebabkan konflik bagi karyawan. Dengan menggunakan prinsip ini, tanggung jawab agar terhindar dari kesalahan akan bisa di minimalisir.

5. Kesatuan Arah (Unity of direction)

Prinsip manajemen ini adalah tentang fokus dan kesatuan. Semua karyawan memberikan kegiatan yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama, hal ini seperti Anda mencari *North Star Metric* untuk bisnis Anda. Semua kegiatan harus dilakukan oleh satu kelompok yang membentuk tim. Kegiatan-kegiatan ini harus dijelaskan dalam rencana aksi. Manajer pada akhirnya bertanggung jawab atas rencana ini dan dia memantau perkembangan kegiatan yang ditentukan dan direncanakan. Area fokus adalah upaya yang dilakukan oleh karyawan dan koordinasi. ⁶

⁵ Azyumardi, Azra, *Esei-Esei intlektual Muslim dan Tata Pengelolaan*, (Ciputat: Logos, 1999), h. 115

 $^{^{6}}$ Ibrahim Bafadal, $Peningkatan\ profesionalismen\ Pengelolaan,$ (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.12

6. Subordinasi Kepentingan Individu

Selalu ada semua jenis kepentingan dalam suatu organisasi. Agar organisasi berfungsi dengan baik, Henri Fayol mengindikasikan bahwa kepentingan pribadi lebih rendah daripada kepentingan organisasi (etika). Fokus utamanya adalah pada tujuan organisasi dan bukan pada individu. Ini berlaku untuk semua tingkat dari seluruh organisasi, termasuk para manajer.

7. Penggajian (Remuneration)

Motivasi dan produktivitas adalah dua hal yang berkaitan dalam kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini menjelaskan bahwa penggajian harus cukup untuk membuat karyawan termotivasi dan produktif. Ada dua jenis penggajian yaitu nonmoneter (pujian, tanggung jawab lebih, kredit) dan moneter (kompensasi, bonus atau kompensasi finansial lainnya). Pada akhirnya, ini adalah tentang menghargai upaya karyawan yang telah dilakukan.

8. Pemusatan (The Degree of Centralization)

Manajemen dan otoritas untuk memproses pengambilan keputusan harus seimbang dalam sebuah organisasi. Ini tergantung pada volume dan ukuran organisasi tersebut. Sentralisasi berarti meletakan konsentrasi otoritas dalam pengambilan keputusan di manajemen puncak (dewan eksekutif). Berbagi kewenangan untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat yang lebih rendah (manajemen menengah dan bawah), disebut sebagai desentralisasi. Henri Fayol mengindikasikan bahwa organisasi harus berusaha untuk melakukan keseimbangan yang baik dalam hal ini.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 68

9. Hirarki (Scalar Chain)

Hirarki atau tingkatan hadir dalam organisasi tertentu. Hal Ini bervariasi, mulai dari manajemen senior (dewan eksekutif) ke level terendah dalam organisasi. Prinsip manajemen hierarki menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di bidang otoritas (dari atas ke bawah dan semua manajer di semua tingkatan dan divisi)⁸. Hal Ini bisa dilihat sebagai tipe struktur manajemen. dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah.

10. Ketertiban (Order)

Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang tepat sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Selain tatanan sosial (tanggung jawab manajer) lingkungan kerja harus aman, bersih dan rapi.

11. Keadilan dan Kejujuran (Equity)

Prinsip manajemen keadilan dan kejujuran sering terjadi pada nilai-nilai inti dari suatu organisasi. Menurut Henri Fayol, karyawan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Karyawan harus berada di tempat yang tepat di organisasi untuk melakukan hal yang benar. Manajer harus mengawasi dan memantau proses ini dan mereka harus memperlakukan karyawan secara adil dan tidak memihak.

12. Stabilitas kondisi karyawan (Stability of Tenure of Personnel)

Prinsip manajemen ini merupakan penempatan dan pengelolaan personil dan hal ini harus seimbang dengan layanan yang disediakan dari organisasi. Manajemen

⁸ Depdikbud, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1999), h. 97

berusaha untuk meminimalkan perputaran karyawan dan memiliki staf yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Hal seperti perubahan posisi pada karyawan harus dikelola dengan baik.

13. Inisiatif (Initiative)

Prinsip manajemen ini, karyawan harus diizinkan untuk mengungkapkan ideide baru. Ini mendorong minat dan keterlibatan dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Inisiatif karyawan adalah sumber kekuatan untuk organisas, hal ini juga mendorong karyawan untuk terlibat dalam kemajuan organisasi.

14. Semangat kesatuan (Esprit de Corps)

Prinsip manajemen 'esprit de corps' adalah perjuangan untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan. Manajer bertanggung jawab atas pengembangan moral di tempat kerja, baik secara individual dan dalam komunikasi. Esprit de corps berkontribusi pada pengembangan budaya dan menciptakan suasana saling percaya dan pengertian.

2.2.2 Teori Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi⁹ adalah iuaran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuaran itu. Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima.

⁹ Andri Pangestu, *Kajian Retribusi Daerah*, (Jakarta; Yayasan obor, 2005), h. 12

Retribusi daerah (juga disebut bea) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang ber kepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung ¹⁰. Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu, Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. ¹¹

Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan 12. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan :

2.2.2.1 Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.

¹⁰ Soedarga R, . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Bandung: NV. Eresco, 2007), h. 22

¹¹ Heru Lesmono, *Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta; LKis, 2002), h. 56

¹² Pemerintah Republik Indonesia : Peraturan Perundang-undangan, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.* UU No.34 Tahun 2000

2.2.2.2 Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha,dan perizinan tertentu¹³.

Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu:

1. Yieid (hasil)

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleerend. Retribusi yang berfungsi budgetair adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi regulerend adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiaan dalam mengatur suatu hal¹⁴.

2. Eguity (keadilan)

Menurut Musgrave (Dalam Devisi Fitri, 2004), arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria, keadilan horizontal dan vertikal 15. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompak yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu 16.

¹³ Panglima Juli Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), h. 49

¹⁴ Soeprapto, Evaluasi Kebijakan, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), h. 114

 $^{^{15}}$ Y. Thresianti S& Hestu Cipto Handoyo, $\it Otonomi~Daerah~di~Indonesia,$ (Jakarta : PT Gramedia , 2005), h. 65

¹⁶ Soeprapto, Evaluasi Kebijakan, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), h. 119

3. Ekonomic Eficiency (efisiensi ekonomi)

Pajak dan retribusi bisa jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.

4. *Ability to Implement* (kemampuan melaksanakan)

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat ¹⁷. Selanjutnya kemampuan secara politis akan di implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah di bandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.²⁹

5. Kesesuaian

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi¹⁸. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa

¹⁷ Soedarga R, . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Bandung: NV. Eresco, 2007), h. 87

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi sesuai dengan pungutan daerah. ¹⁹

Adapun untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :

- Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3. Untuk retribusi perizinan rertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut.²⁰

1. Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik

²⁰Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 154.

¹⁹ Mamesa, Administrasi Keuangan Daerah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.
186.

keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumer daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar²¹.

2. Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan.Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan.Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar²².

3. Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat komsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit Principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991)²³ yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati

²¹ Munawir S, . *Pokok-pokok Perpajakan*, (Jogjakarta : Liberty, 2005), h. 43

²² Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, 2005), h. 98

²³ Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 166.

manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.²⁴

4. Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politi dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

2.2.3 Teori Retribusi Parkir

Retribusi parkir masuk dalam kreteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara²⁶. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Sementara itu berdasarkan

²⁴ Andri Pangestu, Kajian Retribusi Daerah, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 34

²⁵ Sulaiman Hasan, *Juru Parkir di Kota Makassar*, (Suatu Studi Antropologi Perkotaan). Jurnal Penelitian. 2011, h. 24

 $^{^{26}}$ Ardin Fattah, $Retribusi\ Parkir\ dalam\ Meningkatkan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah,$ (Balik
papan: Jurnal Penelian, 2011), h. 6

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.²⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Pasal 1 ayat 34 bahwa Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir. Dalam kamus umum bahasa indonesia, parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya. Dan berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2009 di poin 35, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dari beberapa sumber diatas dapat di simpulkan yang dimaksud dengan Retribusi Parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku²⁸.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Adapun Tarif Retribusi Parkir yang ditetapkan pemerintah Daerah pada tepi

²⁷ Heru lesmono, *Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), H. 64

²⁸ Marihot Siahan, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Edisi revisi; Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 57

jalan umum ialah tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Pasal²⁹ 9 ayat 1, 2, 3, 4 yaitu:

- 1. Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi.
- 2. Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut:
- 2.1 Sepeda motor Rp. 1.000
- 2.2 Mobil penumpang Rp. 2.000
- 2.3 Mobil bus kecil Rp. 2.000
- 2.4 Mobil bus sedang Rp. 3.000
- 2.5 Mobil bus besar Rp. 4.000
- 2.6 Mobil barang pikap Rp. 2.000
- 2.7 Mobil barang sedang (sumbu dua) Rp. 3.000
- 2.8 Mobil barang besar (sumbu dua) Rp. 3.000
- 2.9 Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) Rp. 3.000
- 2.10 Kereta tempelan Rp. 3.000
- 2.11 Kereta gandengan Rp. 3.000
- 2.2.4 Teori Pendapatan Asli Daerah
- 1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini

22

²⁹ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *Tentang Retribusi Parkir*, PP No. 3 Tahun 2009

kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat. Menurut Undang Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ³⁰

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat³¹. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.³²

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi

³⁰ Undang-undang Nomor 32, Tentang Pemerintahan Daerah. 2004

³¹ Elita, *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Rajawali, 2007), h. 14

 $^{^{32}}$ Raharjo Adisasmita,
 Pengelolaan $Pendapatan \,\&\, Anggaran \,Daerah,$ (Yogyak
rta: Graha Ilmu, 2014), h. 87

masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. ³³

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1.Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya
- 2.Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
- 3.Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
- 4.Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
- 5.Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar
- 6.Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

_

³³ Barata, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. (Jakarta: PT Grafindo, 2004), h. 58

³⁴ Suparmako, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan PembangunanDaerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 187.

Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari :

- 1. Hasil pajak daerah
- 2. Hasil retribusi daerah
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2.2.5. Dasar Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandunng unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yanng disebut akad ekonomi dalam Islam³⁶. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

 $^{^{36}}$ A. Ifham, Sholihin. Buku Pintar Ekonomi Syariah. (Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 2010),
h . 43

1. Al-Qur'an

Tejemahan:

"Bekerjalah kamu, maka Allah danRasul-Nyaserta orang-orang mu"min akan melihat pekerjaanmu itu, dankamuakan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaibdanyang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamukerjakan"

Dalam surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintah manusia untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah dikerjakan. Jadi, dalam islam jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupapahala)yangberlipatganda

2. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada AlQur"an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa"id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ارَر ضَلاً وَرَرضَلا

Terjemahan:

"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain" ³⁷

 $^{^{\}rm 37}\,$ Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah , Juz 2,
 CD. Maktabah Kutubil Mutun ,
 Seri4, hlm. 743

1. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yag sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berprilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- 1. Kesatuan (unity)
- 2. Keseimbangan (equilibrium)
- 3. Kebebasan (free will)
- 4. Tanggung Jawab (responsibility)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan sektorsektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.³⁸

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Parkir

Dalam Islam membolehkan menyewakan tanah yang disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan ataupun bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan

_

³⁸ Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29

ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan *Fasid* (tidak sah). Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Qs An- Nisa ayat 29:

2.1 Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa) akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa ruku al-ijarah itu ada empat³⁹:

- 1. Orang yang berakal
- 2. Sewa/Imbalan
- 3. Manfaat
- 4. Shigat (ijab dan qabul)

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imabalan dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukun-rukunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulam berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

³⁹ H. Nasrun Haroen, MA. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231

2.2 Syarat-syarat Al Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun sayrat-syarat akad ijarah sebagai berikut :

- syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali)
- 2. kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- 3. Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa.
- 4. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 5. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalakan syara'.
- 6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7. Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain.
- 8. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. 40

29

 $^{^{40}\,\}mathrm{M}$ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 235

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

2.3 Prinsip Ekonomi Islam.

2.3.1 Prinsip Adil

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adail dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu

harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare". Guna mendapatkan suatu kejelasan tentang judul dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk mengemukakan pengertian dari beberapa isitilah yang dianggap penting yaitu:

1) Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penerbitan, pemeliharaan, pengatur serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi⁴¹.

2) Retribusi Daerah

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.⁴²

3) Retribusi Parkir

-

⁴¹ Abdul halim, *Reformasi pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah*, (Edisi revisi-IV; Jakarata: Rineka Cipta, 2006), h. 35

⁴² Marihot Siahan, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Edisi revisi; Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 4

Retribusi parkir masuk dalam kreteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴³.

4) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴⁴

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi kerangka (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan⁴⁵. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.

Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare,

⁴³ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2014), h. 10.

⁴⁴ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2014), h. 20.

⁴⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 26.

sehingga untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membuat kerangka pikir adalah sebagai berikut :

